

URGENSI KEBEBASAN PERS
DALAM MENGAWAL *JUSTICE FOR ALL*

ALIMUDDIN, SHI¹

PROLOG

Akhir tahun 2005, saya berkesempatan mewawancarai Dr. Rainer Adam dalam kapasitas sebagai wartawan, karena pada waktu itu saya belum menjadi hakim. Sejak November 1998, dia tercatat sebagai kepala perwakilan Friedrich-Naumann-Stiftung Indonesia di Jakarta, FNSt adalah organisasi nirlaba Jerman yang bertujuan untuk mendorong orang berperan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Program-program FNSt antara lain, reformasi hukum, HAM, demokrasi, pluralisme, toleransi, partisipasi masyarakat, keadilan sosial bagi masyarakat miskin dan reformasi pasar ekonomi.

Kesimpulan dari wawancara itu, Rainer menilai bahwa kebebasan pers di Indonesia memang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang telah berlaku di Amerika Serikat. Meskipun demikian, pers di Indonesia sudah berani mengatakan kebenaran dan keadilan terutama yang menyangkut persoalan masyarakat miskin. Dalam bahasa Rainer disebut *social justice* (keadilan sosial) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Apa yang disampaikan Rainer tersebut, mengingatkan kita betapa penting keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebuah misi mulia yang telah lama digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan nasional para pendiri negara adalah pancasila yang merupakan landasan bersama dalam kehidupan bersama, oleh karenanya dibutuhkan nilai-nilai dan pemahaman sejarah suatu komunitas. Kesadaran politik yang peduli terhadap etika tidak pernah bisa dipisahkan dari sejarah komunitas, penerimaan pancasila sebagai landasan politik bernegara tidak hanya menjadi peristiwa politik, tetapi juga peristiwa moral.

¹. Hakim Pengadilan Agama Pandan

Peristiwa itu ditandai dengan usaha setiap kelompok komponen sekat – sekat agama dan kedaerahan masing-masing, ini adalah bentuk kesadaran moral yang merupakan rasa hormat terhadap hak, nilai, dan prinsip yang disepakati bersama demi kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Zainuddin Ali : 2005).

Keadilan sosial yang dimaksud adalah sebuah perencanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga dengan program tersebut, mereka bisa membela dirinya sendiri dan negara dengan sendirinya telah mempersamakan mereka di hadapan hukum (Alimuddin ; 2012). Program bantuan hukum yang telah ditransformasi menjadi keadilan sosial adalah program pelayanan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), pelayanan sidang keliling, dan pelayanan advokasi melalui pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan agama. Program-program tersebut telah dijalankan oleh Badan Peradilan Agama melalui sejumlah Pengadilan Agama di Indonesia. Melalui program *justice for all* (keadilan untuk semua), Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dan penegak keadilan sosial (baca; masyarakat), sudah semestinya didukung dan disupport oleh para *stakeholders*.

URGENSI PERS DALAM MENGAWAL *JUSTICE FOR ALL*

Sebelum lebih jauh membahas urgensi pers dan kebebasannya dalam rangka mengawal program *justice for all*, saya akan memaparkan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, amandemen pertama konstitusi AS menjamin kebebasan pers, tapi selama bertahun-tahun Mahkamah Agung menolak menggunakan amandemen pertama untuk melindungi media dari gugatan pencemaran nama baik, gugatan berisi informasi yang tidak benar yang menghancurkan reputasi seseorang. Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus *New York Times Co.v. Sullivan* membongkar UU pencemaran nama baik di AS dengan memutuskan bahwa pejabat publik tidak bisa menuntut seseorang karena

fitnah hanya dengan membuktikan bahwa informasi yang diberitakan tersebut adalah tidak benar.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengadu juga harus membuktikan bahwa wartawan dan redaktur bertindak dengan penuh kebencian dan informasi yang diberitakan dengan sembrononya tidak memperdulikan apakah isinya benar atau tidak (Robert L. Taylor; 2000). Akhirnya, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa UU pencemaran nama baik tidak bisa digunakan untuk 'menjatuhkan sanksi terhadap pernyataan atau ungkapan yang kritis terhadap para pejabat publik negeri,' dan bahwa mewajibkan kritikus untuk menjamin keakuratan ucapan mereka sama saja dengan menyensor diri sendiri. Mahkamah Agung tidak menemukan bukti *Times* mempunyai maksud tidak baik dalam memuat iklan tersebut.

Kisah nyata tersebut adalah sebuah potret kebebasan pers di AS, lalu bagaimana di Indonesia? Dalam sebuah negara, adanya kebebasan dapat dilihat dari kebebasan rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat, berbicara, menulis dan mengekspresikan dirinya. Ketika rakyat mempunyai rasa takut untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya, berarti rakyat tidak memiliki kebebasan (Cahaya D.R. Sinaga ; 2000). Pasal 28 UUD 1945 dengan jelas mengatakan; "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*"

UUD 1945 sebagai sebuah ketentuan hukum yang paling tinggi menjamin adanya kebebasan bagi rakyatnya, namun ditetapkan pula bahwa kebebasan tersebut akan diatur dengan undang-undang lainnya. Artinya tinggal tergantung bagaimana *good will* (niat baik) pemerintah dalam membuat undang-undang sebagai sebuah peraturan yang akan dipakai untuk melaksanakan kemerdekaan yang diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945 tersebut.

Dalam konteks keadilan sosial, pengadilan agama telah menjalankan program *justice for all* yang target sarannya adalah masyarakat yang

kurang atau tidak mampu, baik secara ekonomi maupun secara kesadaran hukum. Program sidang keliling telah dilakukan pengadilan agama sejak 2010 dan hampir 76% perkara yang disidangkan melalui pelayanan sidang keliling telah diputus oleh majelis hakim yang bersangkutan. www.badilag.net melansir bahwa pada Rabu (27/12) di Depok Dirjen Badilag telah meresmikan pengoperasian layanan posbakum di 20 pengadilan agama seluruh Indonesia, dengan demikian program pelayanan masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan agama akan terbantu oleh posbakum (Alimuddin; 2012). Keberadaan posbakum di pengadilan agama bukan tanpa alasan, peran dan kiprah posbakum di pengadilan agama sangat membantu masyarakat yang akan berperkara, advokasi rutin yang dijalankan oleh posbakum bukan hanya bersifat litigasi, tetapi non litigasi, salah satunya penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pelaksanaan mediasi.

Program berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) juga mendapat perhatian di masyarakat, walaupun baru 46% perkara yang diterima Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara prodeo, namun hal itu bukanlah kesalahan dari prosedur tetap (protap) yang direncanakan pengadilan agama. Banyak kendala kenapa program berperkara secara prodeo masih minim di pengadilan agama, pertama, memang masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, kedua, masyarakat yang memohon berperkara secara prodeo ke pengadilan agama kebanyakan belum memenuhi syarat resmi yang telah ditetapkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum. Akibatnya, masyarakat sendiri yang dirugikan karena upaya mereka kandas di meja hijau. Dari fakta yang terjadi di lapangan tersebut, saya melihat sepenuhnya bukanlah kesalahan *operator* (pelaksana) seperti petugas posbakum, meja I, hingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan berperkara secara prodeo, akan tetapi kesalahan sepenuhnya datang dari *users* (pengguna) dari program tersebut.

Selanjutnya, dibutuhkan pers yang bebas yang berperan mengawal dan mengawasi pelaksanaan program *justice for all* tersebut, semenarik apapun program sidang keliling, posbakum, dan pelayanan berperkara secara prodeo di seluruh pengadilan agama di Indonesia, kalau pers yang bebas, independen, bertanggung jawab, jujur dan mengusung nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak mampu bersinergi, maka transformasi sosial dalam program *justice for all* di pengadilan agama akan sia-sia belaka. Peran media massa, baik cetak maupun elektronik di Indonesia dalam rangka mempublikasikan dan menyebar luaskan pemberitaan seputar program *justice for all* tersebut sangat dibutuhkan saat ini, teori pers pancasila mendasarkan segalanya pada sila demi sila dari pancasila. Jika pers Indonesia memberikan berita yang diduga dapat memecahkan persatuan dan kesatuan, maka berarti pers yang demikian adalah pers yang tidak bertanggung jawab (2000 ; 155).

EPILOG

Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berbunyi, "Iqra," artinya bacalah, dalam kaidah bahasa arab menggunakan *f'il amr* (kalimat perintah). Sementara dalam kajian ilmu ushul fiqh, perintah berarti *tolabul f'li minal a'la ilal adna* (meminta sesuatu pekerjaan yang sumbernya berasal dari atas (Allah), kemudian dilaksanakan oleh yang terbawah (manusia)), secara sederhana dapat dimengerti bahwa perintah menunjukkan kewajiban, dan hal-hal yang bersifat wajib apabila dilaksanakan berpahala dan ketika ditinggalkan, maka berdosa pelakunya.

Terdapat 4 (empat) teori pers di dalam negara dan masyarakat, yaitu **teori pers authoritarian**, teori ini melarang kritik terhadap mekanisme pemerintah dan melarang kritik kepada pejabat yang berkuasa, media massa menjadi sarana yang paling efektif bagi kebijaksanaan pemerintah. **Teori libertarian**, teori ini berpendapat bahwa yang dapat menggunakan media massa adalah yang memiliki modal untuk menggunakannya. **Teori social responsibility** (tanggung jawab sosial), pada dasarnya media massa

harus memiliki kewajiban sosial. **Teori totalitarian**, falsafah teori ini adalah media massa sebagai alat negara untuk menyampaikan segala sesuatu kepada rakyatnya.

Dari 4 (empat) teori pers tersebut, ternyata teori pers yang berlaku di negara kita adalah teori pers pancasila yang pelaksanaannya dimulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Media massa sebagai alat kontrol sosial diharapkan mampu memberitakan secara objektif, mandiri, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Transformasi keadilan sosial dalam program *justice for all* (keadilan untuk semua) yang telah berjalan di pengadilan agama, hendaknya semakin dipublikasikan peranannya. Sinergi antara media massa dan pengadilan agama dalam mengusung program tersebut, merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan.

Dengan demikian, Allah memerintahkan kita untuk membaca (iqra) semua yang tersirat dan tersurat dalam kehidupan ini, fenomena dan hikmah dibalik pelaksanaan program posbakum, berperkara secara prodeo, dan pelayanan sidang keliling (*justice for all*) di pengadilan agama, sebenarnya sebuah potret hidup yang bersifat universal, dimana keadilan sosial bukan hanya milik aparat peradilan agama, tetapi keadilan sosial juga dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu. Apa yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab kepada seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menidurkan dua orang anaknya hingga akhirnya beliau membawakan keluarga kecil itu sembako, merupakan potret keadilan sosial pada zaman khalifah. Apa yang dilakukan Raden Said bin Raden Sahur pada setiap malam mencuri harta saudagar kaya di kampungnya kemudian hasil curian itu dibagikannya kepada para kaum miskin, adalah potret keadilan sosial yang dilakukan kanjeng sunan kalijaga. Apa yang telah kita lakukan dengan melayani masyarakat di ruangan posbakum, memutus permohonan berperkara prodeo dengan putusan sela, dan berjalan berjam-jam hingga berhari-hari untuk sidang keliling, sesungguhnya potret kehidupan kita dalam rangka menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita semua, mengakhiri tulisan ini, izinkan saya mengutip kata bijak, "...Yudikatif merupakan pelindung kemerdekaan dan kepemilikan kita berdasarkan konstitusi." – Charles Evans Hughes, Hakim Ketua Mahkamah Agung AS dalam pidatonya di Elmira, New York, 1907.

DAFTAR BACAAN

- Adam, Rainer,. *Kebebasan Pers Dalam Kerangka Reformasi*, wawancara koran Seputar Indonesia, Jakarta, 2005.
- , . *Politik dan Radio; Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio*, Friedrich Naumann Stiftung, 2000.
- Alimuddin,. *Transformasi Keadilan Sosial 2012*, artikel www.badilag.net, 2012.
- , . *Peran Jusrita/Jusrita Pengganti di Pengadilan Agama*, artikel www.badilag.net, 2010.
- Ali, Zainuddin,. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Cahaya D.R. Sinaga,. *Hukum dan Kebebasan Jurnalistik dalam Politik dan Radio*, Friedrich Naumann Stiftung, 2000.
- Robert L. Taylor,. *The Headline of United States Government*, Departement of Foreign Affairs of United State.